

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 4

2019

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR
03 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
BEKASI BERUPA TANAH, JARINGAN DAN BANGUNAN PERMANEN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan infrastruktur air minum di Kota Bekasi, telah dilaksanakan program pengembangan perumahan infrastruktur air minum berupa pipa transmisi, distribusi dan retikulasi yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi dan selanjutnya diserahkan kepada PDAM Tirta Patriot melalui mekanisme penyertaan modal;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BEKASI BERUPA TANAH, JARINGAN DAN BANGUNAN PERMANEN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa Tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2014 Nomor 3 seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa asset kepada PDAM Tirta Patriot berbentuk penambahan modal.

- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan kepada PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 42.835.604.638,00,- (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	BARANG	TAHUN	KUANTITAS	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	2001	1 Paket	2,314,400,000	BIPEM (11,572 M2)
2	Tanah	2001	1 Paket	440,000,000	BIPEM (2.200 M2)
3	Jaringan Pipa	2005	1 Paket	1,779,094,525	DINAS LH - Dana Daerah Lainnya
4	Tanah	2006	1 Paket	1,000,000,000	BIPEM (4.000 M2)
5	Bangunan	2006	1 Paket	4,882,675,100	DINAS LH - IPA2
6	Tanah	2008	1 Paket	2,992,613,000	BIPEM (7.580 M2)
7	Bangunan	2008	1 Paket	1,395,118,000	DINAS TARKIM - Kantor
8	Bangunan	2009	1 Paket	240,882,600	DINAS PU (Sal Intake)
9	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	238,887,000	DINAS LH - DAK APBN
10	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	351,930,000	DINAS LH - DAK APBN
11	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	367,201,000	DINAS LH - DAK APBN
12	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	312,290,000	DINAS LH - DAK APBN
13	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	330,165,000	DINAS LH - DAK APBN
14	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	312,306,000	DINAS LH - DAK APBN
15	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	486,263,000	DINAS LH - DAK APBN
16	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	354,139,000	DINAS LH - DAK APBN
17	Jaringan Pipa	2012	1 Paket	2,359,174,000	DISBANGKAR APBN
18	Jaringan Pipa	2013	1 Paket	1,258,154,800	DISBANGKAR APBN
	Sub. Total I			21,415,293,025	

NO	BARANG	TAHUN	KUANTITAS	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan	2008	1 Paket	187,795,200	BAMUS PondokHijau
2	Bangunan	2008	1 Paket	119,440,741	BAMUS PondokHijau
3	Jaringan Pipa	2008	1 Paket	255,257,466	BAMUS PondokHijau
4	Jaringan Pipa	2008	1 Paket	577,428,000	BAMUS PondokHijau
Sub. Total II				1,139,921,407	

NO	BARANG	TAHUN	KUANTITAS	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Jaringan Pipa	2014	7 Paket	2,886,548,750	DPKPP
2	Jaringan Pipa	2015	13 Paket	6,243,109,000	DPKPP
3	Jaringan Pipa	2016	25 Paket	29,855,867,888	DPKPP
4	Jaringan Pipa	2017	3 Paket	3,850,079,000	DPKPP
Sub. Total III				42.835.604.638	
TOTAL (Sub. Total I + II + III)				65,390,819,070	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Pebruari 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(4/34/2019)**

